



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Saputra Alias Lelu Bin Suharno
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Seram Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heru Saputra Alias Lelu Bin Suharno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Saputra Alias Lelu Bin Suharno bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Heru Saputra Alias Lelu Bin Suharno, pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Manurunge, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Terdakwa sedang bersama dengan saksi Kapriawan Alias Wawan dan saksi Faisal dirumah saksi Wawan. Kemudian terdakwa melihat saksi Wawan menyebrang dan naik pada rumah korban yang terletak bersebelahan dengan rumah saksi Wawan, kemudian saksi Wawan keluar dari rumah korban dan kembali kerumahnya. Selanjutnya saksi Wawan mengajak Terdakwa bersama dengan saksi Faisal pergi kerumah korban untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah korban, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan dan saksi Faisal memanjat pagar pembatas antara rumah saksi Wawan dengan rumah korban yang saling bersebelahan, kemudian terdakwa melompat masuk ke halaman rumah korban dan masuk kedalam rumah korban melewati lubang yang berada di bawah dinding bagian samping rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan dan saksi Faisal memanjat naik ke lantai atas rumah kayu milik korban melewati lubang celah antara papan lantai rumah milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk dan berada didalam rumah kemudian mengambil barang perlengkapan rumah tangga yang tersimpan didalam rumah korban. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Wawan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



kemudian mengeluarkan barang milik korban dengan menyebarkan ke rumah saksi Wawan;

- Adapun barang milik korban Lasmana Binti Mala yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kasur springbed warna abu-abu merk Flower; 1 (satu) buah meja sofa yang terbuat dari bahan stainless dan kaca; 1 (satu) set kerangka ranjang yang terbuat dari kayu warna cokelat; 16 (enam belas) buah piring yang terbuat dari kaca warna cokelat; 5 (lima) lusin piring duralex; 2 (dua) lusin piring ceper; 2 (dua) lusin Gelas Duralex; 3 (tiga) lusin cangkir biasa; 2 (dua) buah teko beling beserta cangkirnya; 1 (satu) buah mesin ketik; 1 (satu) buah mesin jahit; 1 (satu) buah lemari pakaian beserta isinya berupa pakaian; 1 (satu) buah lemari hias beserta isinya berupa pakaian; 1 (satu) buah tikar rotan; 2 (dua) buah kompor; 4 (empat) buah wajan; 1 (satu) lusin panci biasa; dan 4 (empat) buah panci besar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muhammad Faisal Syamsir Bin Andi Syamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana pencurian yang saksi lakukan;

- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun pada tahun 2019, disiang hari bertempat di Jalan Manurunge Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan bersama dengan teman saksi yakni Lel. Wawan dan Lel. Kasman;

- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pertama-tama saksi masuk ke halaman rumah korban dengan melompati pagar bagian depan rumah korban, setelah itu saksi kemudian masuk kedalam lantai bawah rumah kayu milik korban dengan melewati lubang yang ada pada dinding bagian samping rumah, setelah masuk didalam rumah kemudian saksi memanjat



naik keatas lantai 2 rumah rumah korban melewati lubang antara celah papan lantai rumah yang rusak, setelah itu saksi bersma dengan Lel. Kasman dan Lel. Wawan kemudian mengambil barang milik korban yang tersimpan didalam rumah;

- Bahwa saksi mengambil barang berupapiring makan yang terbuat dari kaca sekitar 2 (dua) lusin, 3 (tiga) susungelas kaca serta ranjang besi 1 (satu) unit;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi bawa kerumah Lel. Wawan dengan cara mengopernya menyeberang kerumah Lel. Wawan melewati pagar pembatas antara rumah Lel. Wawan dan rumah korban yang saling bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mendapat ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi pergi jual kepada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya yang terletak di Lingkungan Pongeng Kab. Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penjualannya karena Lel. Kasman lah yang berbicara mengenai harga barang tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa , hasil penjualan barang-barang tersebut saksi bagi 3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kasman Bin Sudarman HM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa sdipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun pada tahun 2019, bertempat di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pertama-tama saksi bersama Lel. Wawan dan Lel. Faisal memeanjat pagar pembatas antara rumah Lel. Wawan dan rumah korban yang saling bertetangga kemudian melompat masuk kedalam halaman rumah, setelah itu kami kemudian masuk kedalam kedalam lantai rumah kayu milik korban melewati lubang lantai kemudian memanjat naik kelantai atas rumah dengan cara melewati lubang lantai rumah korban yang terbuat dari papan dan memng dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah berada dilantai atas rumah korban disitulah kemudian saksi ersama Lel. Faisal mengambil barang-barang milik korban;



- Bahwa saksi mengambil berupa gelas kaca, piring, sendok, panci dan baki serta 1 (satu) buah ras tv, sedangkan Lel. Wawan saat itu berada didalam kamar bagian belakang rumah korban membongkar 1 (satu) buah ranjang besi yang sementara terpasang didalam kamar tersebut yang juga kemudian kami ambil;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat teman saksi Lel. Wawan merusak dinding bagian samping rumah korban yang terbuat dari seng dengan cara mendorongnya dengan menggunakan tangan hingga dinding rumah korban tersebut tersebut dan terlepas pakunya;
- Bahwa sebabnya sehingga Lel. Wawan merusak dinding seng tersebut yaitu untuk mengeluarkan barang berupa panjang milik korban yang didalam didalam rumah korban tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut saksi bagi 3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Lasmana Binti Mala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berteman;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun pada tahun 2019 sampai tahun 2020 bertempat di rumah saksi di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah springbed, 2 (dua) buah ranjang besi, 1 (satu) mesin jahit, 1 (satu) buah lemari hias, 1 (satu) buah meja tv serta isi lemari saksi berupa piring dan gelas juga habis diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi yang dalam keadaan terkunci kemudian mengambil beberapa alat perlengkapan rumah tangga milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Jakarta dan tinggal juga di rumah keluarga Terdakwa kalau pulang di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai seseorang yang telah mengambil barang-barang milik saksi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa merusak atau mencongkel dinding bagian bawah rumah saksi yang terbuat dari seng, dan setelah itu Terdakwa juga merusak lantai rumah saksi yang terbuat dari papan atau kayu, setelah itu beberapa lemari saksi yang tersimpan di dalam rumah saksi juga rusak atau dicongkel kuncinya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

4. Saksi Kapriawan Alias Wawan Bin Ashar Syam Chairan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidanga sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Jl. Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara saksi memanjat pagar pembatas antara rumah saksi dengan rumah Lasmana yang saling bersebelahan, hingga kemudian saksi melompat masuk ke halaman rumah korban tersebut, setelah itu saksi kemudian kealam lantai bawah rumah korban melewati lubang yang ada dibawah dinding bagian samping rumah korban, setelah itu saksi dan juga teman saksi yang lain kemudian memanjat naik kelantai atas rumah kayu milik korban melewati celah antara papan lantai rumah milik korban yang sudah rusak;
- Bahwa setelah itu saksi berteman kemudian mengambil barang milik korban Per. Lasmana yang tersimpan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa berupa gelas kaca, piring, sendok, panci dan baki serta 1 (satu) buah ras tv, sedangkan lel. Wawan saat itu berada di dalam kamar bagian belakang rumah korban membongkar 1 (satu) buah ranjang besi yang sementara terpasang di dalam kamar tersebut yang juga kemudian saksi ambil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering mengambil barang dirumah Per. Lasmana;
- Bahwa sebabnya saksi melakukan pencurian dirumah korban Per. Lasmana karena saksi butuh uang untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali saksi masuk kedalam rumah korban Per. Lasmana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan penyidik sebagai berikut:

1. Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kapriawan Alias Wawan Bin Ashar Syam Chairan berteman;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa di Jl. Sambaloge Baru;
 - Bahwa rumah tersebut merupakan rumah pribadi;
 - Bahwa tidak ada kelainan pada saat saksi memeriksa saksi Kapriawan;
 - Bahwa tidak ada kebingungan pada saat saksi memeriksa saksi Kapriawan;
 - Bahwa menggunakan bahasa campuran (bugis-indonesia) pada waktu saksi melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dibacakan kembali pada waktu pemeriksaan saksi Kapriawan;
 - Bahwa Saksi Kapriawan mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian;
 - Bahwa pertanyaan tersebut saksi ketik dan langsung dijawab oleh saksi Kapriawan pada waktu itu;
 - Bahwa setelah diketik saksi membacakan dan saksi perlihatkan kepada saksi Kapriawan keterangannya lalu saksi Kapriawan menandatangani keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi sendiri yang memeriksa saksi Kapriawan pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Kapriawan Alias Wawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa dan kesemua teman Terdakwa tersebut memanjat pagar pembatas antara rumah Wawn dan rumah korban yang saling bersebelahan, setelah itu kami kemudian melompat masuk kehalaman rumah korban sehingga kemudian masuk kedalam lantai bawah rumah korban melewati lubang celah antara papan lantai rumah milik korban yang sudah rusak;
- Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut, disitulah kami kemudian mengambil beberapa barang perlengkapan rumah tangga milik korban yang tersimpan didalam rumah hingga kami mengeluarkan barang milik korban dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa berteman tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Lasmana;
- Bahwa tidak ada pemilik rumah ataupun orang lain yang berada dirumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga barang-barang tersebut, karena bukan Terdakwa yang menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang jenis perlengkapan rumah tangga diantaranya piring kaca sekitar 1 (satu) lusin serta 1 (satu) buah springbed berwarna putih yangterletak didalam kamar rumah korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut selain Terdakwa berteman;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama selama 5 (lima) bulan;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Heru Saputra Alias Lelu Bin Suharno;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa kejadiannya bulan Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Manurunge, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bersama dengan saksi Kapriawan Alias Wawan dan saksi Faisal dirumah saksi Wawan. Kemudian terdakwa melihat saksi Wawan menyebrang dan naik pada rumah korban yang terletak bersebelahan dengan rumah saksi Wawan, kemudian saksi Wawan keluar dari rumah korban dan kembali kerumahnya. Selanjutnya saksi Wawan mengajak Terdakwa bersama dengan saksi Faisal pergi kerumah korban untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah korban, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan dan saksi Faisal memanjat pagar pembatas antara rumah saksi Wawan dengan rumah korban yang saling bersebelahan, kemudian terdakwa melompat masuk ke halaman rumah korban dan masuk kedalam rumah korban melewati lubang yang berada di bawah dinding bagian samping rumah korban. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Wawan dan saksi Faisal memanjat naik ke lantai atas rumah kayu milik korban melewati lubang celah antara papan lantai rumah milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk dan berada didalam rumah kemudian mengambil barang perlengkapan rumah tangga yang tersimpan didalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



rumah korban. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Wawan kemudian mengeluarkan barang milik korban dengan menyebrang ke rumah saksi Wawan;

- Bahwa adapun barang milik korban Lasmana Binti Mala yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kasur springbed warna abu-abu merk Flower; 1 (satu) buah meja sofa yang terbuat dari bahan stainless dan kaca; 1 (satu) set kerangka ranjang yang terbuat dari kayu warna coklat; 16 (enam belas) buah piring yang terbuat dari kaca warna coklat; 5 (lima) lusin piring duralex; 2 (dua) lusin piring ceper; 2 (dua) lusin Gelas Duralex; 3 (tiga) lusin cangkir biasa; 2 (dua) buah teko beling beserta cangkirnya; 1 (satu) buah mesin ketik; 1 (satu) buah mesin jahit; 1 (satu) buah lemari pakaian beserta isinya berupa pakaian; 1 (satu) buah lemari hias beserta isinya berupa pakaian; 1 (satu) buah tikar rotan; 2 (dua) buah kompor; 4 (empat) buah wajan; 1 (satu) lusin panci biasa; dan 4 (empat) buah panci besar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa bernama Heru Saputra Alias Lelu Bin Suharno telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, dengan maksud pada waktu mengambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat atau semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain-lain termasuk pula binatang dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan lewat kawat atau gas disalurkan melalui pipa. Bahwa mengambil barang juga harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya, orang yang keliru mengambil barang orang lain tidak tergolong dalam definisi tersebut diatas, sedangkan secara melawan hukum yakni dapat diartikan sebagai melawan hak, tidak berhak, tanpa sepengetahuan, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan suatu peraturan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa namun terjadi pada tahun 2019 diwaktu siang hari bertempat di Jalan Manurungen Kec.Tanete Riattang Kab.Bone, terdakwa telah mengambil brang-barang dirumah dirumah saksi korban Lasmana, yang mana peristiwa tersebut diketahui oleh saksi Andi Muhammad Faisal dan saksi Kasman karena kedua saksi tersebut ikut serta melakukan pencurian dirumah saksi korban Lasmana. Bahwa kedua saksi bersama dengan terdakwa memasuki rumah saksi korban Lasmana dengan cara masuk kehalaman rumah dengan melompati pagar bagian depan kemudian masuk kedalam lantai bawah rumah kayu milik korban dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



melewati lubang yang ada pada dinding bagian samping rumah dan setelah masuk didalam rumah kemudian saksi Andi Muhammad Faisal memanjat keatas lantai 2 rumah saksi korban dengan melewati lubang antara celah papan lantai rumah yang rusak, setelah itu saksi Kasman dan saksi Kapriawan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa piring makan sekitar 2 (dua) lusin, 3 (tiga) susun gelas kaca serta 1 (satu) unit spring bed dan barang-barang tersebut dibawa kerumah saksi Kapriawan dengan cara mengopernya menyeberang kerumah saksi Kapriawan karena saling bertetangga. Bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan dibagi-bagi. Termasuk terdakwa yang mendapat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada unsur kedua diatas, yang mana fakta-fakta tersebut akan Majelis terapkan juga dalam pertimbangan dari unsur ketiga ini, bahwa terdakwa telah secara nyata dalam melakukan perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban Lasmana tidaklah seorang diri melainkan secara bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Faisal, saksi Kasman dan saksi Kapriawan sehingga saksi korban Lasmana mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga telah menikmati hasil dari mengambil barang-barang milik saksi korban Lasmana yakni dengan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan dibagi bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Faisal, saksi Kasman dan saksi Kapriawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya ada tanda-tanda atau abtas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andi Muhammad Faisal, saksi Kasman dan saksi Kapriawan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Otober tahun 2019, telah memasuki rumah milik saksi Lasmana dan mengambil barang-barang yang didalam rumah. Bahwa terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tidaklah mendapat ijin dari saksi Lasmana yang mana pada waktu kejadian saksi Lasmana sedang berada dijakarta, dan saksi korban Lasman mendapati rumahnya rusak pada bagian dinding bawah yang terbuat dari seng karena dinding bawah tersebut telah dicongkel dan lantai rumah saksi Lasmana yang terbuat dari papan juga rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan jenis penahanan terhadapTerdakwa, maka akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Lasmana ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan faktor lain yaitu tujuan dari pidana itu sendiri yang semata-mata bukan bertujuan untuk memberikan pembalasan berupa pidana kepada Terdakwa, tetapi juga merupakan pembinaan atau memberikan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar ia dapat memperbaiki diri dan dapat kembali kepada masyarakat, maka putusan yang akan dijatuhkan nanti menurut Majelis dirasakan sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka patut pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heru Saputra Alias Lelu Bin Suharno bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan"

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. Andi Sudirman Djamaluddin, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.

Novie Ermawati, S.H.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DR. Andi Sudirman Djamaluddin, SH., MH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

